

Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Rangga Suganda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Email korespondensi: rnggsnd@gmail.com

Abstrak

Metode pendekatan yuridis adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan sebuah penelitian hukum, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah islam. Ekonomi syariah juga bukan hanya praktik ekonomi melainkan juga merupakan wujud perilaku yang didasarkan pada ajaran islam. Hadirnya perilaku ekonomi tersebut, tentunya tidak menutup kemungkinan hadirnya sebuah sengketa bagi pelaku ekonomis syariah. Timbulnya sengketa biasanya berawal dari kondisi salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Maka dari itu pada tulisan ini, penulis akan mempelajari bagaimana cara kerja dan karakteristik dari pendekatan yuridis dan bagaimana pula memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan yuridis.

Kata Kunci: Pendekatan Yuridis, Sengketa, dan Ekonomi Syariah

Saran sitasi: Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2859-2866. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

1. PENDAHULUAN

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Metode pendekatan yuridis terbagi menjadi tiga bagian, *pertama* yuridis normatif atau penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang mengaji bagaimana aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah, atau dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dapat diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat. Serta yang *ketiga* yaitu penelitian socio legal, penelitian yang dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurniaan ilmu hukum. Hal ini tentunya tidak terlepas bahwa hakikat ilmu hukum yaitu interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat (Benuf, dkk, 2020).

Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, jika diartikan menurut bahasa ekonomi ialah dua kata yang terpisah, yakni *Oikos* dan *Nomos* kata yang berasal dari bahasa Yunani. *Oikos* berarti keluarga atau rumah tangga dan *Nomos* yang berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia ekonomi merupakan segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan. Sehingga dapat dipahami bahwa ekonomi merupakan sebuah tindakan atau

proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia (Safri, 2018).

Mengenai kata Syariah secara terminologis terdapat beberapa rumusan, Muhammad Syaltout mendefinisikan bahwa syariah adalah seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai pedoman dalam hidup masyarakat. Rumusan lain juga disampaikan oleh Ali-Syais bahwa syariah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt, baik yang berkaitan dengan aqidah, kesucian dan kebaikan jiwa, maupun yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis (Ghofur, 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan, sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi-ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Definisi lain juga dapat dimaknai bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah islam. Kehadiran dari ekonomi syariah sendiri tidak terlepas dari tuntutan utama manusia yakni yang ingin menggapai kebahagiaan, baik secara material, spiritual, maupun sosial yang tidak terlepas pada keyakinan ajaran yang mereka peluk. Karena ekonomi syariah bukan hanya praktik ekonomi melainkan juga merupakan wujud perilaku yang didasarkan pada ajaran islam. Atas apa yang di jelaskan diatas, tidak menutup kemungkinan pula bahwa adanya terjadi sengketa pada ekonomi syariah khusus pada praktiknya. Sengketa ekonomi syariah biasanya timbul karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan adanya hak yang terganggu atau dilanggar. Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute* yaitu berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two person*, yang artinya suatu kondisi dimana tidak adanya kesepahaman para pihak antara sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Timbulnya sengketa biasanya berawal dari kondisi salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain (Suadi, 2017).

Berkaitan dengan tulisan ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam melakukan proses penelitiannya, urgensi dari pendekatan yang digunakan atas judul pada penulisan

ini ialah bahwa perkembangan dari perilaku ekonomi syariah yang semakin pesat sehingga perlu memahami bagaimana aturan yang telah tersedia didalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Manfaat yang akan hadir nantinya, melalui kehadiran tulisan ini ialah sebagai bentuk pengetahuan dan bagaimana masyarakat memahami dengan semestinya hukum yang dapat ditempuh dalam hadirnya sengketa pada ekonomi syariah. Pendekatan yuridis normatif dirasa sangat tepat dengan alasan, bahwa tujuan dari tulisan ini dapat memecahkan masalah atas sengketa yang terjadi pada ekonomi syariah dengan didasari pada hukum positif yang ada. Sudah hadir beberapa tulisan dengan tema yang hampir sama, pada tulisan ini penulis akan menunjukkan dua karya ilmiah sebelumnya yang pada substansinya terdapat beberapa persamaan. *Pertama* adalah Jurnal Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan Vol.1 No.5 September 2021 dari UIN Sunan Gunung Djati. Adapun judulnya ialah “Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”. Pada jurnal yang ditulis Neni Hardiati, Sindi Widiani, dan Seproni Hidayat, membahas bagaimana model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal ini mempunyai pandangan bahwa masalah terbesar pada perkembangan ekonomi syariah terletak pada regulasi yang harus dimatangkan sebagai prospek yang baik untuk kedepannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sehingga persiapan dan pengetahuan terkait regulasi menjadi poin penting dalam menghadapi perkembangan pesat ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, dan prinsip hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kedua, ialah jurnal yang ditulis oleh Kelik Pramudya dengan judul “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa”. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal *Rechts Vinding* Volume 7, Nomor 1, April 2018. Pada jurnal ini menjelaskan bagaimana metode penyelesaian sengketa ekonomisyariah di Indonesia dan bagaimana pula penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, jurnal ini juga menjelaskan bagaimana penguatan fungsi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari dua karya ilmiah diatas terdapat beberapa pembahasan

yang menjadi rujukan penulis pada makalah ini, meskipun terdapat beberapa perbedaan namun dalam satu bingkai tema. Untuk itu pada tulisan ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana cara kerja dan karakteristik dari pendekatan yuridis serta bagaimana pula memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan yuridis. Sehingga hadirlah sebuah makalah yang berjudul “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approche*) dan pendekatan analitis.

3. PEMBAHASAN

3.1. Metode Pendekatan Yuridis

Pengertian dan Ruang Lingkup Pendekatan Yuridis

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Pendekatan yuridis pun dibagi menjadi tiga dalam proses penelitiannya yang *pertama* adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas (Tan, 2018).

Kedua, adalah pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan terkait penyidikan yang dilakukan oleh

kepolisian terhadap pelaku anak baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari pendekatan yuridis empiris ialah penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Ali, 2009).

Serta *ketiga* yaitu penelitian socio legal, penelitian yang dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurniaan ilmu hukum. Hal ini tentunya tidak terlepas bahwa hakikat ilmu hukum yaitu interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat (Benuf, 2020).

Berkaitan dengan makalah ini maka penulis, nantinya akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka ruang lingkup dari pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ialah mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum (Nurhayati, dkk, 2021).

Penelitian pendekatan yuridis normatif secara garis besar akan ditujukan pada penelitian terhadap azas-azas hukum, yang berupa penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (norm-wissenschaft/sollenwissenchaff) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (tatsachenwissenchaff/seinwissenchaff) yang menghasilkan tata hukum tertentu. Yuridis normatif juga merupakan penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Urgensi dari pendekatan yuridis yang digunakan atas judul pada penulisan ini ialah bahwa perkembangan dari perilaku ekonomi syariah yang semakin waktu semakin berkembang sehingga perlu memahami bagaimana aturan yang telah tersedia didalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Manfaat yang akan hadir dari pendekatan yuridis, melalui kehadiran tulisan ini ialah sebagai bentuk pengetahuan dan bagaimana masyarakat memahami dengan semestinya hukum yang dapat ditempuh dalam hadirnya konflik pada ekonomi syariah. Sesuai

dengan judul yang tertera pada makalah ini membuat pendekatan yuridisnormatif dirasa sangat tepat dengan alasan, bahwa tujuan dari tulisan ini dapat mengetahui bagaimana sistem yang tepat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada ekonomi syariah dengan didasari pada hukum positif yang ada.

Cara Kerja dan Karakteristik Pendekatan Yuridis

Cara kerja dan karakteristik dalam sebuah pendekatan memang harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukannya penelitian. Untuk itu berbagai cara kerja dan karakteristik dari pendekatan yuridis akan dituangkan dalam tulisan ini. Pendekatan yuridis akan bekerja dengan sesuai ruang lingkungannya, *pertama* fokus terhadap asas- asas hukum, yaitu merupakan sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Cara kerjanya dengan analitis induktif prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif. *Kedua*, penelitian akan bekerja terhadap sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. *Ketiga*, cara kerjanya dengan taraf sinkronisasi hukum yang menjadi objek adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya (Ali, 2009). Karakteristik pada pendekatan yuridis pada dasarnya terdapat dua karakter yakni sebagai penelitian kepastasaan atau literature research dan karakteristik penelitian lapangan (*field study*). Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa dari sudut ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut, pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu sebagai segi-segi empiris, seperti *socio legal jurisprudence*.

Sudut pandang ini tentunya memberikan penjelasan bawah ilmu hukum normatif merupakan metode kajiannya khas. Sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung sifat datanya. Banyak juga ahli yang berpendapat bahwa didalam penelitian hukum normatif tidak dikenal istilah data, melainkan digunakan istilah bahan hukum. Karena Ilmu hukum

memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan beberapa kalangan yang tidak memahami karakteristik ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan kajian terhadap ilmu hukum lebih bersifat normatif ketimbang empiris.

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan pisau analisis atas objek kajian yang diangkat. Bahan hukum primer biasanya diperoleh dari perundang-undangan dan teori serta asas hukum. Selanjutnya bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder digunakan pula sebagai referensi dan dicantumkan didalam daftar pustaka seperti halnya buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel pada prosiding ilmiah, laporan hasil penelitian, hasil penelitian tesis dan disertasi yang dijadikan rujukan serta beberapa sumber literatur lain yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan suatu temuan penelitian. Berbeda dari penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial (Nurhayati & Yasir, 2021).

Berkaitan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada makalah ini, tentunya terdapat kritik atau kelemahan yang bisa dianalisa secara umum. Salah satu kelemahannya bahwa berbagai tafsir yang digunakan tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadilan dan martabat hidup manusia saat ini. Hukum positif, yaitu yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau tafsir yang digunakan oleh pembentuk hukum. Tafsir ini umumnya bersifat formal, karena pembentuk undang-undang umumnya membatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan substansi aturan yang dibuatnya. Pendekatan yuridis normatif memiliki berbagai keterbatasan dalam menjawab persoalan dibelakang teks yang melingkupi sistem kearifan lokal, seperti konflik pengelolaan (Safa'at,

2013). Pada penelitian pendekatan yuridis normatif tentunya nanti akan memandang hukum yang berlaku sebagai suatu sistem yang hadir berdasarkan data yang didapat dari penelitian. Sedangkan sejauh mana efektifitas hukum itu terhadap masyarakat tidak akan ditemukan secara spesifik dari pendekatan yuridis normatif. Melihat kekurangan ini, salah satu solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi kekurangan pada pendekatan yuridis normatif ialah mengkolaborasikan dengan pendekatan lainnya, salah satunya melalui pendekatan yuridis sosiologis yang nanti berperan sebagai penunjang untuk melihat efektifitas pemberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat melalui penelitian ilmu-ilmu sosial (Azin, 2012). Melihat atas apa yang menjadi kekurangan dari pendekatan yuridis normatif secara umum, dengan solusi yang telah ada. Ini tentunya tidak akan menutup kemungkinan juga hadir pada sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu sejauh mana efektifitas hukumnya dapat berlaku ditengah-tengah masyarakat dalam proses penyelesaian sengketanya.

3.2. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu secara litigasi dan secara non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui cara litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Sedangkan non litigasi adalah merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar lembaga pengadilan. Secara umum penyelesaian melalui jalur non litigasi terdapat tiga cara dalam penyelesaiannya, *pertama* penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau juga dikenal dengan sebagai *alternative dispute resolution* (ADR). *Kedua*, melalui lembaga arbitrase, dan yang ketiga melalui lembaga konsumen. Khusus untuk melalui lembaga konsumen berbeda dengan penyelesaian sengketa non litigasi lainnya, karena memiliki undang- undang tersendiri (Suadi, 2017).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Sebagaimana telah ditugaskan yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Pada lazimnya setiap perkara yang ada hakim

akan selalu dituntut untuk mempelajari atau memeriksa terlebih dahulu perkara secara cermat, agar untuk mengetahui substansi serta ihwal yang senantiasa menyertai substansi perkara tersebut. Berkaitan dengan hal demikian, dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan.

a. Memastikan bawah perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Agama tidak memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata diluar jangkauan kewenangan absolutnya. Karena kewenangan absolut dari lingkungan Pengadilan Agama sendiri tidak menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase. Perkara yang mengandung klausul arbitrase adalah jika dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa maka mereka telah menentukan akan menyelesaikan sengketa tersebut pada badan arbitrase yang telah mereka sepakati. Sikap yang tepat untuk Pengadilan Agama jika menemukan problem diatas, maka Pengadilan Agama harus mengeluarkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antara pihak. Mempelajari perjanjian yang menjadi dasar dari kerja sama para pihak merupakan bagian penting dalam kehadiran sengketa tersebut. Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan adalah diatur dalam KUH Perdata dari pasal 1233 sampai pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian *nominaat*. Ketentuan- ketentuan hukum perjanjian tentunya harus selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam islam, baik diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta pendapat para ulama. Jika ditemukannya ada perjanjian yang bertentangan dengan hukum islam maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum islam (Salim, 2006).

Prinsip utama dan yang terpenting dalam menangani sengketa ekonomi syariah sebenarnya adalah, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan sebuah

sengketa ekonomi syariah. Salah satu wujudnya adalah atasapa yang tertera pada pasal 1 ayat (7) jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain harus berdasarkan prinsip syariah. Prosedur pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di persidangan Pengadilan Agama mesti harus sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam acara biasa apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan Pasal 115 RBg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung, maka hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara berlaku, dengan demikian perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya. Proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagai mana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan harapan sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat win-win solution sehingga kegiatan ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungnya proses persidangan. Terdapat tiga langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi, diantaranya :

- a. Alternatif penyelesaian sengketa, yang terdiri dari beberapa metode penyelesaian yang dapat ditempuh, *pertama* melalui musyawarah. Musyawarah diartikan madu dari sarang lebah, yang di dalam KBBI memiliki makna bawah musyawarah merupakan pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian sengketa. *Kedua* melalui langkah mediasi, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan pada penyelesaian sengketa litigasi dan juga non litigasi. Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menjelaskan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. *Ketiga*, melalui langkah konsultasi yang merupakan sebuah tindakan yang

bersifat personal antara suatu pihak dan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Berdasarkan pasal 23 peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, atas persetujuan para pihak kesepakatan perdamaian tertulis tersebut dapat dimintakan pengukuhan ke pengadilan (Suadi, 2017).

Keempat, negosiasi tidak terikat secara formal dan apabila berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak membuat kesepakatan secara tertulis atau bisa berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa kemudian didaftarkan ke pengadilan dengan tegang waktu 30 hari sejak kesepakatan tersebut ditandatangani. *Kelima*, konsiliasi pada Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memuat penjelasan konsiliasi sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Konsiliasi merupakan cara perdamaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih. Dan yang terakhir *keenam*, yaitu penilaian ahli berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 “dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator (Suadi, 2017).

- b. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan penyelesaiannya maka terdapat lembaga arbitrase sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan

putusan mengenai sengketa tertentu lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa (Zahro, dkk, 2022).

Basyarnas-MUI merupakan salah satu bentuk arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Basyarnas berdiri sebagai instrument hukum untuk menyelesaikan perselisihan para pihak di lingkup Ekonomi Syariah baik Perbankan Syariah maupun Asuransi Syariah, Basyarnas-MUI beroperasi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bunyinya “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”. Dari pasal ini terkandung simpulan bahwa apa yang sudah diperjanjikan di awal adalah yang akan berlaku dikemudian hari. Hampir disetiap kontrak/akad, seperti di perbankan syariah, tercantum klausula penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan di lembaga Arbitrase. Akta ini disebut *Pactum de Compromitendo* (Zahro, dkk, 2022).

c. Penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga yang berwenang adalah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tatacara penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang kemudian hasilnya dituangkan dalam kesepakatan (Suadi, 2017).

Ketiga langkah diatas merupakan beberapa opsi yang bisa ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi. Pada prinsipnya kekuatan hukum penyelesaian sengketa secara non litigasi bersifat mandiri, final, dan mengikat sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan

atau pertimbangan dari putusan tersebut. Penyelesaian sengketa non litigasi akan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat sepanjang prosesnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Pendekatan Yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Terdapat tiga cara kerja dari pendekatan yuridis yaitu, fokus terhadap asas-asas hukum, fokus terhadap sistematika hukum, dan fokus terhadap sinkronisasi hukum. Sedangkan karakteristik dari pendekatan yuridis yaitu sebagai penelitian kepustakaan atau literature research dan karakteristik penelitian lapangan (field study). Sedangkan pengertian ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah. Kehadiran dari ekonomi syariah sendiri tidak terlepas dari tuntutan utama manusia yakni yang ingin menggapai kebahagiaan, baik secara material, spiritual, maupun sosial yang tidak terlepas pada keyakinan ajaran yang mereka peluk. Karena ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang memberikan implementasi prinsip dan nilai-nilai dasar syariah. Sistem tersebut menjadi salah satu roda yang mengantarkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Hadirnya perilaku ekonomi, tentunya akan membuat adanya peluang sengketa sesama pelaku tersebut, untuk itu terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu secara litigasi dan secara non litigasi. Litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama, sedangkan non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga konsumen.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 30
- Azin, Muhammad Noor, 2012. *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Rechts Vinding, Volume 1 Nomor 12012. hlm 20. doi : <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104>

- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Jurnal Gema Keadilan. hlm 23-29. doi : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Ghofur, 2020. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada. hlm 3
- Hardiati, Neni, Sindi Widiana, & Seproni Hidayat, 2021. *Model-model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jurnal Transekonomika-Akuntansi Bisnis dan Keuangan Volume 1 Nomor 5 September. doi : <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/80/64>
- Nurhayati, Yati, Irfani, & M. Yasir Said, 2021. *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. (Jurnal Penegakan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Indonesia. hlm 9. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>
- Pramudya, Kelik, 2018. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa". Jurnal Rechts Vinding Jawa Tengah, Indonesia Volume 7 Nomor 1 April. doi: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Artikel%203.PDF>
- Safa'at, Rahmat, 2013. *Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Fakultas Hukum Brawijaya, Malang Jurnal Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 1, April hlm 55-56. doi : <https://www.neliti.com/publications/18060/ambivalensi-pendekatan-yuridis-normatif-dan-yuridis-sosiologis-dalam-menelaah-si>
- Safri, 2018. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Sulewesi Selatan: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. hlm 3
- Salim, 2006. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7
- Suadi, 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: PT Balebat Dedikasi. hlm 94
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14
- Tan, Yulia, 2013. *Metode Penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif Adalah Pendekatan Yang Menelaah Hukum Sebagai*. <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>. 2018.
- Zahro, Latifatuz Ana, M. Iqbal Fasa, & A. Kumedi Ja'far, 2022. *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 4 Nomor 2. hlm 342. doi : <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/716>